



PUTUSAN

Nomor 639/Pid.B/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUMAEDI alias JUM;
2. Tempat lahir : Dopang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/31 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dopang Selatan RT/RW 004/- Desa Dopang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Jumaedi Alais Jum ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 639/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 639/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMAEDI ALIAS JUM bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMAEDI ALIAS JUM berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol parfum merk MORRIS
 - 2 (dua) botol parfum merk BELLAGIO
 - 1 (satu) botol deodorant merk REXONA
 - 1 (satu) botol sabun muka merk POND'S
 - 1 (satu) buah tangDikembalikan kepada pihak PT . ALFARIA TRIJAYA
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JUMAEDI ALIAS JUM bersama-sama dengan saksi Ahmad Yadi Alias Abos (dalam perkara terpisah) dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq (dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 01.55 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Toko Alfamart, Jalan Raya Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq datang kerumah terdakwa lalu mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di toko Alfamart dengan mengatakan "Ayok buka Alfamart yok" dan saat itu terdakwa sempat menjawab "tidak berani" tetapi saksi Lalu Swadi Alias Sawaq tetap mengajak dengan mengatakan "ayok sudah, nanti kamu tunggu dibawah" sehingga terdakwa mengikuti saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq menuju toko Alfamart dengan berjalan kaki, setelah sampai dibelakang toko Alfamart terdakwa menunggu dibawah dengan tujuan untuk menjaga situasi sedangkan saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq mengambil kayu yang ada dibelakang toko Alfamart dan dipergunakan sebagai tangga untuk naik keatas spandek toko dari belakang toko, setelah saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq berada diatas toko selanjutnya saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq membuka atap/spandek toko menggunakan tang kemudian masuk kedalam toko dan tidak lama kemudian saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq keluar toko sambil membawa sebuah karung yang berisi 21 (dua puluh satu) slop rokok berbagai merk, 8 (delapan) buah parfum, 2 (dua) buah pembersih muka dan 3 (tiga) buah deodorant, kemudian terdakwa serta saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq kembali kerumah terdakwa dan keesokan harinya saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq menjual 18 (delapan belas) slop rokok di wilayah Jalan Lingkar Selatan dengan harga Rp. 2. 000.000,- (dua juta rupiah) lalu hasil penjualan rokok tersebut dibagi bertiga serta sisa rokok maupun Parfum, pembersih muka dan deodorant juga dibagi bertiga dan digunakan untuk keperluan pribadi dimana pada saat terdakwa beserta saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq mengambil barang-barang milik toko Alfamart tersebut tanpa seijin dari PT . ALFARIA TRIJAYA sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7. 250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan melaporkan perbuatan terdakwa serta saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq ke Polres Kota Mataram untuk ditindak lanjuti.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Binawan Harismi Susbandoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 01.55 wita, bertempat ditoko Alfamart Jl. Raya Mambalan Desa Mambalan Kec, Gunungsari, Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa pelaku pencurian yang ditangkap oleh Saksi berdsama dengan Tim dari kepolisian pada saat itu mengaku bernama SAWAQ, ABOS dan JUM;
 - Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap para pelaku masing-masing bernama SAWAQ dan ABOS pada hari yang sama yaitu hari Senin, 16 Mei 2022, pukul 20.00 Wita dan 22.00 Wit, bertempat dirumah sdr SAWAQ di Dusun Jeringgo Daya, Desa Jeringgo, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat, dan sdr ABOS di Jl. Wira Senggala, Lingk. Jempong Timur, Kel. Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram sedangkan sdr JUM ditangkap pada hari Senin, 29 Agustus 2022, pukul 01.00 wita di rumahnya di Desa Dopang, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa akui perbuatannya;
 - Bahwa barang yang saksi amankan bersama tim pada saat itu berupa 2 (dua) botol parfum merk MORRIS, 1 (satu) botol deodorant merk REXONA, 1 (satu) sabun muka merk POND'S, dirumah sdr ABOS beralamat Jl. Wira Senggala, Lingk. Jempong Timur, Kel Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram. 2 (dua) botol parfum merk BELLAGIO dan 1 (satu) buah tang dirumah sdr SAWAQ beralamat di Dusun Jeringgo Daya, Desa Jeringgo, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Bara. Barang-barang tersebut kami amankan sesaat setelah melakukan penangkapan terhadap sdr ABOS dan SAWAQ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Hasnawati Als.Hasna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Pencurian;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 01.55 wita, bertempat ditoko Alfamart Jl. Raya Mambalan Desa Mambalan, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi sedang berada di rumah. Barang-barang tersebut antara lain rokok diletakkan dilemari etalase dibelakang kasir, sedangkan yang lainnya berupa 17 botol parfum berbagai merk ukuran 50 sampai dengan 135ml, 10 sabun wajah berbagai merk, 10 deodoran berbagai merk, 2 buah minyak rambut merk pomad, 13 botol minuman teh botol, 2 buah keranjang warna kuning diletakkan di etalase yang berada didalam toko berada di dalam toko Alfamart;
 - Bahwa ketika Saksi membuka toko tempat Saksi bekerja toko alfamart, Saksi melihat etalase dalam keadaan berantakan, rokok berbagai merk yang telah hilang, beserta barang lainnya, sehingga kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan Saksi/supervisor;
 - Bahwa barang yang hilang dalam kejadian pencurian tersebut berupa 78 bungkus rokok merk surya 12, 4 bungkus rokok wismlak diplomat, 94 bungkus rokok merk sampoerna mild, 13 bungkus sampoerna evolusion, 37 bungkus rokok merk malbor, 10 bungkus rokok merk dannhil, 5 bungkus rokok merk dji samsu, 30 bungkus rokok merk esse, 17 botol parfum berbagai merk ukuran 50 sampai dengan 135 ml, 10 sabun wajah berbagai merk, 10 deodoran berbagai merk, 2 buah minyak rambut merk pomad, 13 botol minuman teh botol, 2 buah keranjang warna kuning, pemiliknya PT. ALFARIA TRIJAYA tbk;
 - Bahwa kerugian yang dialami PT. ALFARIA TRIJAYA sebesar Rp. 7.250.000,00,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Helmi Solihin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Pencurian;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 01.55 wita, bertempat ditoko Alfamart Jl. Raya Mambalan Desa Mambalan, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi sedang berada di rumah. Barang-barang tersebut antara lain rokok diletakkan dilemari etalase dibelakang kasir, sedangkan yang lainnya berupa 17 botol parfum berbagai merk ukuran 50 sampai dengan 135ml, 10 sabun wajah berbagai merk, 10 deodoran berbagai merk, 2 buah minyak rambut merk pomad, 13 botol minuman teh botol, 2 buah keranjang warna kuning

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan di etalase yang berada didalam toko berada di dalam toko Alfamart;

- Bahwa barang yang hilang dalam kejadian pencurian tersebut berupa 78 bungkus rokok merk surya 12, 4 bungkus rokok wisnilak diplomat, 94 bungkus rokok merk sampoerna mild, 13 bungkus sampoerna evolusion, 37 bungkus rokok merk malbor, 10 bungkus rokok merk dannhil, 5 bungkus rokok merk dji samsu, 30 bungkus rokok merk esse, 17 botol parfum berbagai merk ukuran 50 sampai dengan 135 ml, 10 sabun wajah berbagai merk, 10 deodoran berbagai merk, 2 buah minyak rambut merk pomad, 13 botol minuman teh botol, 2 buah keranjang warna kuning, pemiliknya PT. ALFARIA TRIJAYA tbk;
- Bahwa ketika Saksi berada dirumah, Saksi diberi kabar via telpon oleh rekan kerja Saksi bernama Hasna yang pada saat itu kerja di pagi dan hendak membuka toko Alfamart bahwa terjadi pencurian di toko tersebut, kemudian sdr Hasnawati alias Hasna dan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. ALFARIA TRIJAYA sebesar Rp. 7.250.000,00,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 01.55 Wita, bertempat di Toko Alfamart, Jalan Raya Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa awalnya saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq datang kerumah terdakwa lalu mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di toko Alfamart dengan mengatakan "Ayok buka Alfamart yok" dan saat itu terdakwa sempat menjawab "tidak berani" tetapi saksi Lalu Swadi Alias Sawaq tetap mengajak dengan mengatakan "ayok sudah, nanti kamu tunggu dibawah" sehingga terdakwa mengikuti saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq menuju toko Alfamart dengan berjalan kaki;
 - Bahwa setelah sampai dibelakang toko Alfamart terdakwa menunggu dibawah dengan tujuan untuk menjaga situasi sedangkan saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq mengambil kayu yang ada dibelakang toko Alfamart dan dipergunakan sebagai tangga untuk naik keatap spandek toko dari belakang toko;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq berada diatas toko selanjutnya saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq membuka atap/spandek toko menggunakan tang kemudian masuk kedalam toko;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq keluar toko sambil membawa sebuah karung yang berisi 21 (dua puluh satu) slop rokok berbagai merk, 8 (delapan) buah parfum, 2 (dua) buah pembersih muka dan 3 (tiga) buah deodorant;
- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang tersebut kemudian terdakwa serta saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq kembali kerumah terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq menjual 18 (delapan belas) slop rokok di wilayah Jalan Lingkar Selatan dengan harga Rp. 2. 000.000,- (dua juta rupiah) lalu hasil penjualan rokok tersebut dibagi bertiga serta sisa rokok maupun Parfum, pembersih muka dan deodorant juga dibagi bertiga dan digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa terdakwa beserta saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq tidak pernah minta ijin mengambil barang-barang milik toko Alfamart PT . ALFARIA TRIJAYA;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 2 (dua) botol parfum merk MORRIS, 2 (dua) botol parfum merk BELLAGIO, 1 (satu) botol deodorant merk REXONA, 1 (satu) botol sabun muka merk POND'S, 1 (satu) buah tang dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut bagian terdakwa yang diperoleh dari mencuri di Toko Alfamart.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) botol parfum merk MORRIS
- 2 (dua) botol parfum merk BELLAGIO
- 1 (satu) botol deodorant merk REXONA
- 1 (satu) botol sabun muka merk POND'S
- 1 (satu) buah tang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 01.55 Wita, bertempat di Toko Alfamart, Jalan Raya Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat telah kehilangan barang berupa 21 (dua puluh satu) slop rokok berbagai merk, 8 (delapan) buah parfum, 2 (dua) buah pembersih muka dan 3 (tiga) buah deodorant;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq datang ke rumah terdakwa lalu mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di toko Alfamart dengan mengatakan “Ayok buka Alfamart yok” dan saat itu terdakwa sempat menjawab “tidak berani” tetapi saksi Lalu Swadi Alias Sawaq tetap mengajak dengan mengatakan “ayok sudah, nanti kamu tunggu dibawah” sehingga terdakwa mengikuti saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq menuju toko Alfamart dengan berjalan kaki;
- Bahwa setelah sampai dibelakang toko Alfamart terdakwa menunggu dibawah dengan tujuan untuk menjaga situasi sedangkan saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq mengambil kayu yang ada dibelakang toko Alfamart dan dipergunakan sebagai tangga untuk naik keatap spandek toko dari belakang toko, selanjutnya saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq berada diatas toko kemudian saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq membuka atap/spandek toko menggunakan tang kemudian masuk kedalam toko;
- Bahwa saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq berhasil membawa sebuah karung yang berisi 21 (dua puluh satu) slop rokok berbagai merk, 8 (delapan) buah parfum, 2 (dua) buah pembersih muka dan 3 (tiga) buah deodorant;
- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang tersebut kemudian terdakwa serta saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq kembali ke rumah terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq menjual 18 (delapan belas) slop rokok di wilayah Jalan Lingkar Selatan dengan harga Rp. 2. 000.000,- (dua juta rupiah) lalu hasil penjualan rokok tersebut dibagi bertiga serta sisa rokok maupun Parfum, pembersih muka dan deodorant juga dibagi bertiga dan digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. ALFARIA TRIJAYA mengalami kerugian sebesar Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa JUMAEDI alias JUM karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta Terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 01.55 Wita, bertempat di Toko Alfamart, Jalan Raya Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat telah kehilangan barang berupa 21 (dua puluh satu) slop rokok berbagai merk, 8 (delapan) buah parfum, 2 (dua) buah pembersih muka dan 3 (tiga) buah deodorant;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq datang ke rumah terdakwa lalu mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di toko Alfamart dengan mengatakan “Ayok buka Alfamart yok” dan saat itu terdakwa sempat menjawab “tidak berani” tetapi saksi Lalu Swadi Alias Sawaq tetap mengajak dengan mengatakan “ayok sudah, nanti kamu tunggu dibawah” sehingga terdakwa mengikuti saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq menuju toko Alfamart dengan berjalan kaki dan setelah sampai dibelakang toko Alfamart terdakwa menunggu dibawah dengan tujuan untuk menjaga situasi sedangkan saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq mengambil kayu yang ada dibelakang toko

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart dan dipergunakan sebagai tangga untuk naik keatap spandek toko dari belakang toko, selanjutnya saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq berada diatas toko kemudian saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq membuka atap/spandek toko menggunakan tang kemudian masuk kedalam toko;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq berhasil membawa sebuah karung yang berisi 21 (dua puluh satu) slop rokok berbagai merk, 8 (delapan) buah parfum, 2 (dua) buah pembersih muka dan 3 (tiga) buah deodorant;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq adalah milik PT. ALFARIA TRIJAYA tanpa ijin pemiliknya karena Saksi Hasnawati Als.Hasna dan Saksi Helmi Solihin selaku karyawan yang bertanggung jawab terhadap barang itu sedang berada di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adanya pada hari hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 01.55 Wita, bertempat di Toko Alfamart, Jalan Raya Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq telah mengambil barang berupa 21 (dua puluh satu) slop rokok berbagai merk, 8 (delapan) buah parfum, 2 (dua) buah pembersih muka dan 3 (tiga) buah deodorant dengan cara terdakwa menunggu dibawah dengan tujuan untuk menjaga situasi sedangkan saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq mengambil kayu yang ada dibelakang toko Alfamart dan dipergunakan sebagai tangga untuk naik keatap spandek toko dari belakang toko, selanjutnya saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq berada diatas toko kemudian saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq membuka atap/spandek toko menggunakan tang kemudian masuk kedalam toko dan berhasil mengambil barang-barang dimana saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq berhasil membawa sebuah karung yang berisi 21 (dua puluh satu) slop rokok berbagai merk, 8 (delapan) buah parfum, 2 (dua) buah pembersih muka dan 3 (tiga) buah deodorant;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq adalah milik PT. ALFARIA TRIJAYA tanpa ijin pemiliknya karena Saksi Hasnawati Als.Hasna dan Saksi Helmi Solihin selaku karyawan yang bertanggung jawab terhadap barang itu sedang berada di rumah;

Menimbang, bahwa setelah barang-barang tersebut diambil kemudian keesokan harinya saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq menjual 18 (delapan belas) slop rokok di wilayah Jalan Lingkar Selatan dengan harga Rp. 2. 000.000,- (dua juta rupiah) lalu hasil penjualan rokok tersebut dibagi bertiga serta sisa rokok maupun Parfum, pembersih muka dan deodorant juga dibagi bertiga dan digunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adanya berawal saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq datang ke rumah terdakwa lalu mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di toko Alfamart dengan mengatakan "Ayok buka Alfamart yok" dan saat itu terdakwa sempat menjawab "tidak berani" tetapi saksi Lalu Swadi Alias Sawaq tetap mengajak dengan mengatakan "ayok sudah, nanti kamu tunggu dibawah" sehingga terdakwa mengikuti saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq menuju toko Alfamart dengan berjalan kaki dan setelah sampai dibelakang toko Alfamart terdakwa menunggu dibawah dengan tujuan untuk menjaga situasi sedangkan saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq mengambil kayu yang ada dibelakang toko Alfamart dan dipergunakan sebagai tangga untuk naik keatap spandek toko dari belakang toko, selanjutnya saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq berada diatas toko kemudian saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq membuka atap/spandek toko menggunakan tang kemudian masuk kedalam toko dan berhasil mengambil barang-barang dimana saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq berhasil membawa sebuah karung yang berisi 21 (dua puluh satu) slop rokok berbagai merk, 8 (delapan) buah parfum, 2 (dua) buah pembersih muka dan 3 (tiga) buah deodorant;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq berhasil mengambil barang-barang berupa sebuah karung yang berisi 21 (dua puluh satu) slop rokok berbagai merk, 8 (delapan) buah parfum, 2 (dua) buah pembersih muka dan 3 (tiga) buah deodorant dengan cara terdakwa menunggu dibawah dengan tujuan untuk menjaga situasi sedangkan saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq mengambil kayu yang ada dibelakang toko Alfamart dan dipergunakan sebagai tangga untuk naik keatap spandek toko dari belakang toko, selanjutnya saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq berada diatas toko kemudian saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq membuka atap/spandek toko menggunakan tang kemudian masuk kedalam toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti Terdakwa bersama saksi Ahmad Yadi Alias Abos dan saksi Lalu Swadi Alias Sawaq berhasil mengambil barang-barang milik PT. ALFARIA TRIJAYA dengan cara memanjat dan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) botol parfum merk MORRIS
- 2 (dua) botol parfum merk BELLAGIO
- 1 (satu) botol deodorant merk REXONA
- 1 (satu) botol sabun muka merk POND'S
- 1 (satu) buah tang

Adalah milik PT . ALFARIA TRIJAYA, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PT . ALFARIA TRIJAYA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) botol parfum merk MORRIS
- 2 (dua) botol parfum merk BELLAGIO
- 1 (satu) botol deodorant merk REXONA
- 1 (satu) botol sabun muka merk POND'S
- 1 (satu) buah tang

Dikembalikan kepada pihak PT ALFARIA TRIJAYA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H., M.H., Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zohdin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Mirah Torisia Dewi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zohdin, S.H.